BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Fasilitas Kesehatan adalah setiap upaya dan atau serangkaian yang dilakukan terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ oleh masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 36, 2014).

Dalam mewujutkan derajat kesehatan vang optimal bagi diselenggarakan kesehatan pendekatan masyarakat, upaya dengan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu berkesinambungan. Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu berupa upaya penyembuhan penyakit, di mana setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek berperan sebagai sarana atau tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan masyarakat. Penyelenggaraan apotek dilakukan oleh apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi.

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Apoteker memiliki peran dalam melaksanakan tugas keprofesian di Apotek sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka apoteker perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan perbekalan farmasi yang tepat agar selalu teredia di Apotek dan siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan. Pengelolaan perbekalan farmasi oleh Apoteker merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, evaluasi dan kembali lagi pada tahap perencanaan. Keterampilan seorang Apoteker dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan keberhasilan suatu Apotek dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Undang-Undang RI no 36, 2009).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker harus berorientasi kepada pasien. Apotek merupakan suatu tempat bisnis sehingga selain pelaksanaan teknis kefarmasian, seorang Apoteker juga dituntut memiliki keahlian dalam hal manajerial dan *retailer*. Apoteker perlu menyeimbangkan hal tersebut agar Apotek dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon apoteker agar memiliki yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA tersebut ialah Apotek Golden Farma. Melalui PKPA di Apotek diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan praktik kefarmasian di Apotek serta pemahaman mengenai kegiatan manajerial di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah:

- 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah:

- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dan pengelolaan.
- 5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.